



P U T U S A N

Nomor : 75/PID/2013/PT.PR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **HASAN FADLI Bin ROHIMI** ;
Tempat lahir : Wonosobo (Prop. Jateng) ;
Umur/ tgl. Lahir : 40 Tahun/ 01 Oktober 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan /
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rawa Panjang RT. 02, RW. 01, Desa Karta Mulya, Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara atau Mess Sahara Estate Divisi III, PT. Usaha Agro Indonesia, Desa Babual Baboti, Kecamatan Kolam, Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;
Pendidikan : SD (tamat) ;

Terdakwa telah ditahan di RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 29 April 2013 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 8 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013 ;
4. Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 15 September 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut No. Reg. Perkara : PDM-61/PK.BUN/06/2013 tanggal 6 Juni 2013 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Primair :

Bahwa Terdakwa **HASAN FADLI Bin ROHIMI** pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2013, bertempat di dalam sebuah kamar tempat tinggal Terdakwa yaitu mess sahara estate Divisi III PT. UAI (Usaha Agro Indonesia) Desa Babual Baboti Kec. Kolam Kab. Kobar Prop. Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, telah dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu istri Terdakwa sendiri atas nama Saudari SAMINI (38 TH) dan ketiga anak kandung Terdakwa atas nama Saudara YAKSAN SAPUAN (12 TH); Saudari NURWIDIYANTI NGAMIYAH (4 TH) dan Saudara MUSA FAIDAL UMAROH (2 TH), perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari anak sulung Terdakwa yaitu Saudara YAKSAN SAPUAN meminta untuk disunatkan dan kemudian Istri Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mencarikan semua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya untuk keperluan acara sunatan tersebut, sehingga Terdakwa menjadi bingung dan telah berusaha meminta pinjaman kepada para tetangga namun hanya mendapatkan pinjaman uang sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saja, dan setelah mengetahui bahwa isteri Terdakwa juga banyak mempunyai hutang ditambah hutang buat keperluan sunat anaknya tersebut, dan dibawah tekanan Isteri dan ekonomi rumah tangga Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Terdakwa menyerah kepada keadaan ekonominya sekarang ini, dan ditambah lagi Isteri Terdakwa malah mengucapkan perkataan yang semakin membuat perasaan dan hati Terdakwa menjadi sakit dan kecewa, akibatnya menimbulkan rasa benci di dalam hati Terdakwa kepada istrinya tersebut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekitar jam 19.30 WIB saat Terdakwa dan istrinya serta ketiga anak kandungnya berada di dalam kamar mess sudah dalam keadaan tertidur semua, kemudian pada sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa terbangun karena listrik di mess yang ditinggali oleh Terdakwa beserta keluarganya sedang padam, kemudian Terdakwa menyalakan lampu minyak tanah yang sudah berada di dalam kamar mess tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang untuk buang air kecil dan kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar untuk rebahan dan pada saat rebahan tersebut Terdakwa tidak bisa langsung tertidur karena terpikir belum bisa memenuhi permintaan anak pertama Terdakwa untuk disunatkan, serta teringat perkataan istri Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa seorang suami yang tidak bertanggungjawab yang tidak bisa memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya yang mengakibatkan ada perasaan benci kepada istri Terdakwa sendiri, oleh karena itu pikiran Terdakwa sempat kosong dan melamun karena memikirkan beban perekonomian keluarganya yang berat. Pada saat itulah pandangan Terdakwa melihat ke arah Dodos (alat pemanen buah sawit yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu ulin dan panjang sekitar 180 cm) yang terletak pada pojok kamar dengan posisi bersandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miring dan Terdakwa tergerak hatinya langsung bangun dan mengambil Dodos tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan Dodos tersebut ke leher istrinya Sdri. SAMINI sebanyak 1 (satu) kali hingga leher Sdri. SAMINI mengalami luka robek dan meninggal seketika, setelah istri Terdakwa terbunuh Terdakwa berpikir lagi siapa yang akan mengurus ketiga anaknya nanti kalau dirinya dihukum, oleh karena itu Terdakwa menusukkan lagi Dodos tersebut ke leher anaknya yang ke-2 Saudari NURWIDIYANTI NGAMIYAH (4 TH) hingga meninggal seketika, selanjutnya Terdakwa menusukkan kembali Dodos tersebut ke leher anaknya yang ke-3 Saudara MUSA FAIDAL UMAROH (2 TH) hingga meninggal seketika juga, selanjutnya Dodos tersebut ditusukkan kembali ke arah bagian leher anaknya yang pertama Saudara YAKSAN SAPUAN (12 TH) akan tetapi Terdakwa melihat anaknya yang pertama tersebut masih bergerak dan kemudian Terdakwa terpikir dan melihat sebilah Parang dengan panjang 50 cm yang terselip pada dinding kamar persis di atas Dodos dan setelah Terdakwa mengambil Parang tersebut dengan tangan kanannya langsung menebaskan ke arah bagian leher anaknya yang pertama tersebut dengan menggunakan tangan kanannya hingga tewas ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 340 KUHP** ;

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa **HASAN FADLI Bin ROHIMI** pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekitar jam 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan April tahun 2013, bertempat di dalam sebuah kamar tempat tinggal Terdakwa yaitu mess sahara estate Divisi III PT. UAI (Usaha Agro Indonesia) Desa Babual Baboti Kec. Kolam Kab. Kobar Prop. Kalteng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu istri Terdakwa sendiri atas nama Saudari SAMINI (38 TH) dan ketiga anak kandung Terdakwa atas nama Saudara YAKSAN SAPUAN (12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TH); Saudari NURWIDIYANTI NGAMIYAH (4 TH) dan Saudara MUSA FAIDAL UMAROH (2 TH), perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula dari anak sulung Terdakwa yaitu Saudara YAKSAN SAPUAN meminta untuk disunatkan dan kemudian Isteri Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk mencarikan semua biaya untuk keperluan acara sunatan tersebut, sehingga Terdakwa menjadi bingung dan telah berusaha meminta pinjaman kepada para tetangga namun hanya mendapatkan pinjaman uang sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) saja, dan setelah mengetahui bahwa isteri Terdakwa juga banyak mempunyai hutang ditambah hutang buat keperluan sunat anaknya tersebut, dan dibawah tekanan Isteri dan ekonomi rumah tangga Terdakwa tersebut telah mengakibatkan Terdakwa menyerah kepada keadaan ekonominya sekarang ini, dan ditambah lagi Isteri Terdakwa malah mengucapkan perkataan yang semakin membuat perasaan dan hati Terdakwa menjadi sakit dan kecewa, akibatnya menimbulkan rasa benci di dalam hati Terdakwa kepada istrinya tersebut ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2013 sekitar jam 19.30 WIB saat Terdakwa dan istrinya serta ketiga anak kandungnya berada di dalam kamar mess sudah dalam keadaan tertidur semua, kemudian pada sekitar jam 21.00 WIB Terdakwa terbangun karena listrik di mess yang ditinggali oleh Terdakwa beserta keluarganya sedang padam, kemudian Terdakwa menyalakan lampu minyak tanah yang sudah berada di dalam kamar mess tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi ke belakang untuk buang air kecil dan kemudian Terdakwa masuk lagi ke dalam kamar untuk rebahan dan pada saat rebahan tersebut Terdakwa tidak bisa langsung tertidur karena terpikir belum bisa memenuhi permintaan anak pertama Terdakwa untuk disunatkan, serta teringat perkataan istri Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa seorang suami yang tidak bertanggungjawab yang tidak bisa memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya yang mengakibatkan ada perasaan benci kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri Terdakwa sendiri, oleh karena itu pikiran Terdakwa sempat kosong dan melamun karena memikirkan beban perekonomian keluarganya yang berat. Pada saat itulah pandangan Terdakwa melihat ke arah Dodos (alat pemanen buah sawit yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu ulin dan panjang sekitar 180 cm) yang terletak pada pojok kamar dengan posisi bersandar miring dan Terdakwa tergerak hatinya langsung bangun dan mengambil Dodos tersebut dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa langsung menusukkan Dodos tersebut ke leher istrinya Sdri. SAMINI sebanyak 1 (satu) kali hingga leher Sdri. SAMINI mengalami luka robek dan meninggal seketika, setelah istri Terdakwa terbunuh Terdakwa berpikir lagi siapa yang akan mengurus ketiga anaknya nanti kalau dirinya dihukum, oleh karena itu Terdakwa menusukkan lagi Dodos tersebut ke leher anaknya yang ke-2 Saudari NURWIDIYANTI NGAMIYAH (4 TH) hingga meninggal seketika, selanjutnya Terdakwa menusukkan kembali Dodos tersebut ke leher anaknya yang ke-3 Saudara MUSA FAIDAL UMAROH (2 TH) hingga meninggal seketika juga, selanjutnya Dodos tersebut ditusukkan kembali ke arah bagian leher anaknya yang pertama Saudara YAKSAN SAPUAN (12 TH) akan tetapi Terdakwa melihat anaknya yang pertama tersebut masih bergerak dan kemudian Terdakwa terpikir dan melihat sebilah Parang dengan panjang 50 cm yang terselip pada dinding kamar persis di atas Dodos dan setelah Terdakwa mengambil Parang tersebut dengan tangan kanannya langsung menebaskan ke arah bagian leher anaknya yang pertama tersebut dengan menggunakan tangan kanannya hingga tewas ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam **Pasal 338 KUHP**;

- b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 03 September 2013, No. Reg. Perkara : PDM-61/Q.2.14/Epp.2/06/2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **HASAN FADLI Bin ROHIMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan Berencana** “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa **Pidana Mati** dan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah Dodos terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu Ulin dengan panjang sekitar 180 cm ;
 - 1 (Satu) bilah Parang dengan panjang sekitar 50 cm ;
 - 1 (satu) lembar baju kaos olah raga SD PERDANA Warna Hijau ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna Hitam ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna Merah Muda ;
 - 1 (satu) lembar kaos singlet warna Biru Muda ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna Kuning bawah warna abu-abu gambar“ SHAUN THE SHEEP “ ;
 - 1 (satu) lembar kaos warna Merah bergambara Strawberry ;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam singlet warna Kuning ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna Biru muda ;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna Putih ;
 - 1 (satu) lembar sweater warna Orange garis putih ;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna pink motif kotak kotak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna Biru muda ;
- 1 (satu) lembar BH warna Abu – abu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

c. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 24 September 2013 Nomor : 203/Pid.B/2013/PN.P.Bun, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HASAN FADLI Bin ROHIMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pembunuhan Berencana**“ ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Mati** ;

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dodos terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu Ulin dengan panjang sekitar 180 cm ;
- 1 (satu) bilah Parang dengan panjang sekitar 50 cm ;
- 1 (satu) lembar baju kaos olah raga SD PERDANA Warna Hijau;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna Hitam ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Merah Muda ;
- 1 (satu) lembar kaos singlet warna Biru Muda ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna Kuning bawah warna abu-abu gambar “ SHAUN THE SHEEP “ ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos warna Merah bergambara Strawberry ;
- 1 (satu) lembar kaos dalam singlet warna Kuning ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna Biru muda ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Putih ;
- 1 (satu) lembar sweater warna Orange garis putih ;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna pink motif kotak kotak ;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Biru muda ;
- 1 (satu) lembar BH warna Abu – abu ;

Dimusnahkan ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

- d. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 dan pada hari Senin tanggal 30 September 2013, dimana Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 203/Pid.B/2013/PN.P.Bun tanggal 24 September 2013, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2013 dan kepada Terdakwa pada tanggal 02 Oktober 2013 ;
- e. Memori banding dari Terdakwa tertanggal 10 Oktober 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 10 Oktober 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2013 ;
- f. Konta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Oktober 2013 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bun pada tanggal 22 Oktober 2013 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui penasehat hukumnya pada tanggal 25 Oktober 2013 ;

- g. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tertanggal 03 Oktober 2013 Nomor : W16-U3/664/HK.01/X/2013 dan Nomor : W16-U3/665/HK.01/X/2013 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 03 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang serta telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori banding Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya : Pengadilan Negeri Pangkalan Bun keliru dalam mengambil pertimbangan hukum, karena telah berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu rangkaian perbuatan sadis dan tak berprikemanusiaan tanpa mempertimbangkan keadaan, sehingga Terdakwa bisa melakukan perbuatan yang dianggap sadis tersebut, disamping itu Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah keliru dan mengabaikan asas keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas serta mempertimbangkan dasar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia Nasional dan Internasional sebagai yang terkandung dalam Konstitusi 1945 yang menjamin hak hidup bagi semua warga negaranya yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun secara tegas dijamin dalam pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 (amandemen kedua) yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dan juga jaminan hak hidup tersebut dikuatkan kembali oleh Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 4,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman pidana penjara yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2013 mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini sebagai berikut :
Bahwa dalil Terdakwa yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah keliru mengambil pertimbangan hukum adalah dalil kontra diktif dan tidak beralasan, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun telah mencermati dengan jelas dakwaan primair Penuntut Umum dan fakta persidangan juga membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dengan segala alasan yang diuraikan dalam kontra memori banding, memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya menolak permohonan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 203/Pid.B/2013/PN.P.Bun tanggal 24 September 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dari Penyidik, Berita Acara persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 24 September 2013 Nomor : 203/Pid.B/2013/PN.P.Bun yang dimintakan banding, menurut Majelis Hakim tingkat banding dasar dan alasan yang dikemukakan sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya dakwaan primair Penuntut Umum sudah tepat dan benar, karenanya oleh Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding akan memperbaiki pertimbangan tambahan untuk merespon memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 10 Oktober 2013 yang tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang hukuman mati atau pidana mati dan mohon agar memberikan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana, baik pidana penjara selama waktu tertentu sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa penjatuhan pidana penjara dalam waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk selama 20 tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya dipilih oleh Hakim antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan guna merespon memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memilih menjatuhkan pidana penjara seumur hidup bagi Terdakwa tersebut, sehingga meskipun putusan Pengadilan tingkat pertama tanggal 24 September 2013 Nomor : 203/Pid.B/2013/PN.P.Bun disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, akan tetapi putusan tersebut masih perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya berbunyi seperti disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat (1), (2), Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 340 KUHPidana serta Pasal-Pasal dalam KUHAP dan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor : 203/Pid.B/2013/PN.P.Bun, tanggal 24 September 2013 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa HASAN FADLI Bin ROHIMI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama “SEUMUR HIDUP” ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tersebut untuk selebihnya ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Mebebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : **Rabu** tanggal **04 Desember 2013** oleh kami **SUHARJONO, SH, MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya selaku Ketua Majelis dengan **F.X. JIWO SANTOSO, SH, M.Hum.**, dan **INDAH SULISTYOWATI, SH, MH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 21 Oktober 2013 No. 75/Pen.Pid/2013/PT.PR dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **10 Desember 2013** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **I WAYAN WASTA, SH** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum .

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
F.X. JIWO SANTOSO, SH, M.Hum	SUHARJONO, SH, MH
INDAH SULISTYOWATI, SH, MH	PANITERA PENGGANTI
	I WAYAN WASTA, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI :
Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Panitera,

Drs. PHILIP, SH
NIP. 195706261981031005